

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah selain itu suku, bangsa maupun kebudayaan yang beragam. Indonesia juga multikultural atau beraneka ragam dalam ras, suku, budaya, agama, bahasa yang dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dengan jumlah penduduk yang sangat padat di dunia hingga menempati peringkat ke-4 setelah China, India, Amerika Serikat sekitar 260 jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17.508 pulau, 6000 yang dihuni, terbagi jadi 34 provinsi. provinsi tersebut dibagi jadi 403 kabupaten dengan 98 kota. Indonesia sendiri terdapat 300 etnis, pribumi dan 742 bahasa dengan dialek yang berbeda-beda.¹

Data diatas menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.² Jumlah penduduk mengalami kenaikan dari tahun ketahun yang memungkinkan tingginya laju pertumbuhan di Indonesia. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memungkinkan terdapat berbagai masalah yang melanda Indonesia. Disisi lain Indonesia mengalami kesulitan dalam mensejahterakan rakyatnya secara keseluruhan tatkala terdapat berbagai multikultural atau beraneka ragam etnis, suku, budaya, maupun bangsa serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal itu menyebabkan adanya permasalahan sosial seperti gesekan antar etnis, kejahatan, maupun kemiskinan.

Permasalahan pokok yang sering dihadapi Indonesia diantaranya kemiskinan, sehingga mencangkup segala

¹ Lihat Data Badan Pusat Statistik 2010, pada Statistik Pendidikan 2009 Survei Sosial Ekonomi Nasional.

² Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*", Vol 1 No 2 (2017), 162. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

aspek yang ada di dalamnya meliputi kesehatan, pendidikan, maupun permasalahan sosial lain seperti kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi latar belakang adanya kemiskinan, hal itu karena lemahnya SDM akibat keterbelakangan dan pembodohan maupun kurang meratanya bantuan dari pemerintah.

Untuk itu pemerintah mengupayakan berbagai upaya penuntasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal pemberian bantuan baik BLT, PKH, Jamsostek, dan lain-lain namun kesemuanya program yang ada dirasa tidak efektif dalam penuntasan kemiskinan malah justru akan menimbulkan permasalahan baru.³ Karena dalam hal ini masyarakat tidak akan bisa mengubah mindset mereka justru akan menggantungkan bantuan tersebut. Di lain pihak dalam kajian Islam terdapat upaya penuntasan kemiskinan yang dinilai efektif dan memberikan kontribusi penuh melalui kajian islami diantaranya melalui zakat-infaq-shadaqah yang dikelola oleh lembaga amil zakat infaq shadaqah NU (LAZISNU).

Pada hakikatnya zakat, infaq shadaqah ialah sesuatu hal yang memiliki arti yang sama diantaranya menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkannya. Disini istilah berzakat ialah sesuatu perihal memberikan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak. Disini zakat diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim agar lebih taat lagi mendekati kepada-Nya disamping itu terdapat perintah selain mendirikan shalat ada perintah untuk menunaikan zakat.⁴

Disini zakat-infaq-shadaqah sebagai salah satu upaya pembersihan harta yang bermakna ibadah serta bermakna ekonomi dimana dalam hal ini mewajibkan tiap umat

³ Arius Junaidi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No.1 (2012), 8 Diakses pada 12 Oktober 2020, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/742>

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor, Lintera: 1988), 34.

muslim untuk mendedekahkan sebagian hartanya guna mensucikan jiwanya dan menjaga kestabilan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Menurut segi kulturalnya, Indonesia mempunyai potensi strategis dalam pengembangan zakat, infaq maupun shadaqah dimana dalam hal ini karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. disini kewajiban zakat diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam dengan niat mendapatkan pahala, secara ideal bisa terlihat dalam mekanisme pengelolaan zakat.⁵ Hal itu terlihat bahwa pentingnya bagi setiap muslim untuk berzakat-infaq-shadaqah yang mana dari kesemuanya itu termasuk kedalam salah satu ibadah yang mampu mengembangkan perekonomian umat. Dengan sedekah-infaq-zakat bagi setiap muslim dirasa dapat menyelesaikan berbagai problem umat yang mana dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan istilah zakat-infaq-shadaqah seing kali kita mengenal istilah muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), mustahik (penerima zakat), amil (lembaga penyalur dana zakat atau lazisnu). Disini zakat diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta dari para muzakki dengan ketentuan nisab yang diberikan kepada para mustahik. Dengan ini agar tercapai tujuan penyaluran dana zakat-infaq-shadaqah menjadi optimal maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat mengelola dengan baik dan amanah yaitu melalui lembaga amil zakat (LAZ).

Pembentukan LAZ berdasarkan UU No 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat Indonesia dibagi jadi dua yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun tugas dan wewenang LAZ ialah membantu mengelola, mendistribusikan maupun mendayagunakan zakat agar tersalurkan kepada para mustahik secara rata, adil agar

⁵ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CED (Center For Interpreneurship Development, , 2005), 20.

dapat mengentaskan kemiskinan.⁶ Berdasarkan kajiannya lembaga amil zakat ialah sebuah institusi pengelola zakat yang ada di Indonesia yang dibentuk atas prakarsa masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri yang mana bergerak di dalam bidang dakwah, sosial, kependidikan demi tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

LAZ ini dibentuk dari organisasi keislaman guna membantu pemerintah dalam upaya penuntasan kemiskinan yang mana akan memudahkan masyarakat dalam penyaluran zakat kepada para penerima atau mustahik dengan pemerataan, keadilan supaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan ini upaya pemerataan dana zakat dilakukan oleh seorang amil baik dari LAZIS (lembaga amil zakat-infaq-shadaqah) baik dari tingkat nasional, pemerintah, desa.⁷ Dimana dalam hal ini (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mensejahterkan masyarakat dalam upaya menuntaskan kemiskinan dengan sistem pembagian yang sesuai syariat agama Islam dan perundang-undangan.

Dalam hal ini sebagai masyarakat nahdliyin terdapat upaya penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZISNU. LAZISNU kepanjangan dari lembaga amal zakat-infaq-shadaqah nahdlatul-ulama' ialah salah satu lembaga yang bertugas memberikan dan pengelolaan baik itu zakat-infaq-shadaqah kepada masyarakat yang membutuhkannya. Di dalam Lazisnu terdapat berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan atau program-program sosialnya. Disini Lazisnu sebagai amil atau seseorang yang memberikan dan mengelola zakat agar diterima bagi seseorang yang berhak. Adapun berbagai program yang diajukan seperti NU Smart, NU Care, NU Preneur, NU Skill dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

⁶ UU No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan zakat.

⁷ Hartanto Widodo, *Akuntansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, 7.

LAZISNU sudah ada diseluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Kudus yang diberi nama LAZISNU Kab Kudus yang berada di Desa Wergu Wetan Kabupaten Kudus Jl. Pramuka No. 20 Kudus Kode Pos 59319. Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap pengurus Lazisnu Kudus karena merasa tertarik dengan upaya pengelolaan maupun manajemen dalam hal mendistribusikan zakat infaq shadaqah melalui program NU Berbagi terhadap masyarakat yang membutuhkan terutama bagi anak yatim, yatim piatu, kaum dhuafa'. Dengan adanya kegiatan tersebut mengupayakan dalam hal menuntaskan kemiskinan dan terbentuklah upaya kesejahteraan bagi masyarakat.

Setelah melakukan survey pada tanggal 1 November 2019 kepada bapak Sy'roni Suyanto selaku ketua LAZISNU Kudus yang menyatakan bahwa terdapat tiga program utama yakni zakat-infaq-shadaqah. Disini LAZISNU Kudus terdapat 4 pilar program diantaranya NU Smart, NU Care, NU Preneur, NU Skill. Berkaitan dengan program zakat yang dilakukan oleh LAZISNU meliputi program pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal, berkaitan dengan zakat fitrah dilaksanakan setahun sekali pada bulan Ramadhan. Namun untuk zakat mal LAZISNU kudus belum berjalan secara optimal dikarenakan para muzakki di daerah tersebut belum faham atau kurangnya pemahaman untuk berzakat mal ke LAZISNU Kudus akan tetapi mereka langsung menyalurkan atau memberikannya kepada mustahik atau penerima secara langsung. Yang kedua berkaitan dengan program infaq LAZISNU Kudus meliputi infaq produktif maupun konsumtif.

Disini infaq produktif yang dilakukan para pengurus LAZISNU Kudus dengan cara menyebarkan drop box besar (kotak infaq ke warung, rumah makan, maupun toko yang ada diwilayah kab Kudus), selain itu juga menggunakan program drop box kecil yang meliputi pembagian kotak infaq NU Kudus yang diberikan kepada para pengurus NU di berbagai wilayah kudus dari semua tingkatan baik para IPNU-IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, NU yang ada di

tempat tersebut. Shadaqah di sini meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh pengelola LAZISNU Kudus yang meliputi program NU Berbagi, peduli bencana alam.⁸ LAZISNU Kudus memiliki peran yang mulia, diantaranya membantu pemerintah dalam upaya menuntaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat yang mana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat secara rutin, berusaha mendayagunakan dana ZIS secara tepat sasaran.

Berkaitan dengan kegiatan atau penerapan program yang dilakukan para pengurus LAZISNU Kudus dalam upaya mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat-infaq-shadaqah sering kali mengalami berbagai hambatan diantaranya sebagian masyarakat kurang sadar atau paham terkait kewajiban untuk berzakat bahkan enggan untuk mengeluarkan zakat yang mana dilatarbelakangi kurangnya sosialisasi dari pihak LAZISNU Kudus, terdapat dari sebagian masyarakat atau para muzakki (orang yang berzakat) menyalurkan zakat tersebut langsung kepada mustahik (penerima) maupun langsung menyalurkan zakat tersebut ke masjid terdekat hal itu tidak salah akan tetapi bila dilakukan secara terus menerus maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penerima zakat. Disamping itu rendahnya pemahaman masyarakat atau para muzakki berkaitan dengan zakat-infaq-shadaqah yang mana mereka belum faham akan makna tersebut. Maka dari itu diperlukan para pengurus LAZISNU Kab Kudus yang bertugas sebagai amil dalam usaha pengelolaan maupun pendistribusian dana zakat-infaq-shadaqah.

Adapun berbagai program kerja LAZISNU Kudus meliputi program secara umum diantaranya program NU Preneur yang mana di dalamnya berisi tentang suatu program dalam upaya pemberdayaan ekonomi mikro

⁸ Sya'roni Suyanto sebagai ketua LAZISNU Kudus, wawancara oleh penulis 1 November 2019, wawancara 1, transkrip.

dengan pemberian modal melalui kegiatan usaha. Program NU Care berkaitan erat dengan berbagai program yang berkaitan dengan keadaan darurat semisal terdapat bencana alam maupun bantuan kemanusiaan seperti pembangunan rumah ibu Sulasmi di Desa Kesambi pada tahun 2015, renovasi rumah pak Hasan pada tahun 2017 maupun santunan anak yatim.⁹ Program NU Skill yakni dengan pembekalan ketrampilan kepada para anak yatim maupun dhuafa yang putus sekolah agar mereka punya keahlian. Program NU Smart ialah suatu program yang mana diberikan pada siswa, santri, mahasiswa yang kurang akan tetapi memiliki prestasi di sekolahannya tersebut.

Dari berbagai data yang ada maka Lazisnu Kudus menerapkan berbagai program yang ada dalam hal mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya yakni melalui program NU Care dengan penerapan program NU Berbagi. Salah satu program yang setiap tahun di agendakan adalah program Nu Berbagi yaitu salah satu program yang berbentuk konsumtif berupa bantuan dana bagi para *Yatama dan Fuqoro' Masakin* yang diadakan oleh Lazisnu Kudus setiap setahun sekali di bulan Ramadhan. Berdasarkan uraian data diatas, maka penulis tertarik untuk mengakji penelitian di LAZISNU kemudian peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Melalui Program Nu Berbagi (Studi Kasus Di Lazisnu Kabupaten Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian, akan tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek pelaku (actor), aktifitas (activity), maupun tempat

⁹ Sya'roni Ahmadi dkk, *Kita Wujudkan LAZISNU Kudus yang Profesional dan Terpercaya untuk Memberdayaan Umat* (Kudus: Annual Report, 2015), 17-18.

(place) yang berinteraksi secara sinergis¹⁰. Maka dari itu, fokus penelitian yang dilakukan peneliti kepada para pengurus LAZISNU Kudus, dengan aktivitas pendistribusian dana zakat, infak dan shodaqoh melalui program NU berbagi yang bertempat di Kota Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat infaq shadaqah di LAZISNU Kudus?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat infaq shadaqah melalui program Nu berbagi ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat infaq shadaqah di LAZISNU Kudus.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat infaq shadaqah melalui program Nu Berbagi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Diharapkan dapat memberi kontribusi wacana dan ilmu pengetahuan tentang pendistribusian dana ZIS melalui program NU berbagi oleh Lazisnu Kudus.
2. Segi Praktis
 - a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dalam hal untuk mengetahui peran Lazisnu Kudus dalam mendistribusikan ZIS melalui program NU berbagi.

54. ¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017),

- b. Bagi masyarakat, diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan berzakat dalam upaya penuntasan kemiskinan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Hal yang dikemukakan dalam kajian teori adalah mengenai pengelolaan zakat-infaq-shadaqah, pendistribusian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum, hasil penelitian, analisis penelitian serta pembahsan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.